



PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN LITERASI DIGITAL MASYARAKAT DI NEGERI KULUR, KECAMATAN SAPARUA, KABUPATEN MALUKU TENGAH

Mentari Rasyid¹, Mar'atun Nikmah Lestalu², Julkifli Rumalean³, Ferdi Waly⁴, Rizky Adriansyah
Semarang⁵, Andini Ipa⁶, Mohamat Afrizal Latupono⁷

¹⁻⁷Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 02nd, 2026

Reviewed Jun 02nd, 2026

Accepted Jun 02nd, 2026

Keywords:

AI-Generated Misinformation

Digital literacy

Drugs

Online Scams

The New Criminal Code

ABSTRACT

The social, economic, and legal aspects of society have been significantly impacted by advances in information and communication technology in the digital age. While technology has facilitated access to information and digital transactions, it has also created challenges such as AI-generated fake news, online fraud, fraudulent investment schemes, adolescent vulnerability to drug abuse, and the need to understand changes in the new Criminal Code. Through outreach efforts conducted in Negeri Kulur, this community service program aimed to improve computer literacy, legal awareness, and public understanding of drug abuse risks. The activities were carried out through educational materials, interactive discussions, and simplified case studies tailored to the local community, students, and high school students. The materials covered AI-based hoax videos, online scams, narcotics risks, and an overview of the new Criminal Code. The results showed improved participant understanding of the discussed topics, including recognizing fake news, increasing vigilance against online scams, understanding the impacts of drug addiction, and the importance of legal compliance. Overall, this initiative improved community literacy in addressing digital-age and legal challenges.



© 2026 The Authors. Published by CV. KARAMA PUBLISHER

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Mentari Rasyid,

Universitas Pattimura

Email: nuna.mentari@gmail.com

PENDAHULUAN

Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam memahami, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab. Menurut Gilster (1997), literasi digital merupakan kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital secara efektif. Selain itu, UNESCO (2018) menegaskan bahwa literasi digital menjadi salah satu kompetensi penting abad ke-21 yang harus dimiliki masyarakat untuk menghadapi perkembangan teknologi dan arus informasi global.

Di Indonesia, gerakan literasi digital terus berkembang melalui berbagai program edukasi masyarakat. Kurnia dan Astuti (2017) menjelaskan bahwa penguatan literasi digital diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi, terutama di tengah meningkatnya penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial. Fenomena ini semakin kompleks dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mampu menghasilkan konten manipulatif seperti deepfake video dan rekayasa suara digital yang sulit dibedakan dari kondisi nyata (Wardle & Derakhshan, 2017).

Selain tantangan berupa penyebaran hoaks, perkembangan teknologi digital juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber dan penipuan digital. Pratama (2020) menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan digital menyebabkan meningkatnya risiko pencurian data pribadi, phishing, dan penipuan transaksi daring. Otoritas Jasa Keuangan (2023) juga menyatakan bahwa investasi ilegal dan penipuan berbasis digital masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat akibat rendahnya literasi keuangan dan digital.

Di sisi lain, permasalahan sosial seperti penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan penting, khususnya di kalangan remaja. Hawari (2018) menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak terhadap kesehatan fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan sosial seseorang. Data Badan Narkotika Nasional (2022) menunjukkan bahwa kelompok usia remaja dan pelajar merupakan kelompok rentan yang memerlukan pendekatan edukatif dan preventif secara berkelanjutan.

Kesadaran hukum masyarakat juga menjadi aspek penting dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Menurut Soekanto (2014), kesadaran hukum merupakan bagian penting dalam menciptakan keteraturan sosial dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Ali (2016) menambahkan bahwa pendidikan hukum masyarakat diperlukan agar masyarakat mampu memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan literasi digital, kesadaran hukum, dan edukasi sosial menjadi langkah strategis dalam membangun masyarakat yang adaptif, kritis, dan bertanggung jawab di era digital.

Risiko terpapar informasi yang tidak dapat diandalkan semakin meningkat, sebagaimana terlihat dari meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia (APJII) melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di negara ini terus bertambah setiap tahun, yang secara langsung menunjukkan bahwa ada peluang lebih besar bagi informasi yang tidak dapat diandalkan untuk menyebar secara daring (APJII, 2024). Agar masyarakat dapat mengembangkan pola pikir kritis saat menerima dan membagikan informasi, sangatlah penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja, merupakan salah satu masalah sosial yang dihadapi masyarakat selain tantangan di ranah digital. Remaja

merupakan kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, menurut Badan Narkotika Nasional, yang menyerukan dilakukannya upaya pencegahan berkelanjutan melalui sosialisasi dan pendidikan baik di lingkungan masyarakat maupun di lembaga pendidikan (Badan Narkotika Nasional, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat sama pentingnya dengan penegakan hukum dalam upaya pencegahan.

Namun, pemahaman masyarakat terhadap undang-undang yang berlaku saat ini juga harus berubah seiring dengan reformasi sistem hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendidikan hukum sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum, karena kurangnya pengetahuan hukum dapat menyebabkan rendahnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Mengingat keadaan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menekankan pentingnya literasi digital sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki masyarakat untuk menghadapi era digital, termasuk kemampuan mengenali informasi palsu, memahami risiko digital, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023). Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi yang edukatif dan interaktif, program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan literasi digital, kesadaran hukum, serta mencegah penyalahgunaan narkoba di Negeri Kulur.

Agar masyarakat dapat menanggapi terobosan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah dengan sikap yang lebih kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab, diharapkan program ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai isu di era digital dan sosial.

METODE

Pendekatan pendidikan partisipatif yang mengutamakan komunikasi tatap muka antara pemateri dan peserta digunakan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Strategi ini dipilih untuk memfasilitasi diskusi, sesi tanya jawab, serta pertukaran pengalaman peserta terkait topik-topik yang dibahas selama kegiatan sosialisasi, alih-alih sekadar menyampaikan informasi secara sepihak. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat sasaran.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Literasi digital, keamanan transaksi daring, pengetahuan hukum, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba hanyalah beberapa dari topik yang dipilih pada tahap perencanaan setelah kebutuhan masyarakat diidentifikasi. Selain itu, materi presentasi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman audiens sasaran masyarakat umum, pelajar, dan siswa sekolah menengah atas dibuat sebagai alat sosialisasi.

Selama tahap pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan melalui ceramah interaktif yang dilengkapi dengan diskusi dan studi kasus dasar. Pemateri menyampaikan materi secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk mengevaluasi pemahaman peserta dan mengaitkan materi tersebut dengan situasi nyata yang pernah mereka alami. Pada beberapa kursus, contoh-contoh dari dunia nyata seperti penipuan daring, akun palsu, dan penyalahgunaan informasi digital sering digunakan untuk meningkatkan relevansi topik tersebut.

Selain itu, strategi yang diterapkan dalam program-program penyadaran akan bahaya narkoba di sekolah menekankan pada pendidikan pencegahan melalui keterlibatan sosial dan emosional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai

konsekuensi jangka panjang dari penyalahgunaan narkoba, termasuk dampak sosial, psikologis, dan kesehatan. Sementara itu, metode yang digunakan dalam pengenalan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru menyederhanakan konsep-konsep hukum agar masyarakat umum dapat memahaminya tanpa mengorbankan substansi isinya.

Tahap terakhir dari latihan ini adalah penilaian sederhana yang dilakukan dengan mengamati jawaban para peserta sepanjang latihan, tingkat keterlibatan mereka dalam diskusi, serta kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang dibahas serta keefektifan teknik-teknik yang digunakan.

Secara umum, pendekatan dalam latihan ini sangat menekankan pada konsep komunikasi dua arah, relevansi konteks, dan pengalaman praktis dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi penyampaian informasi serta memperkuat pemahaman masyarakat terhadap topik-topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan berbasis studi kasus terbukti meningkatkan partisipasi aktif masyarakat selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari meningkatnya interaksi peserta dalam sesi diskusi dan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk penipuan digital secara mandiri.

Sejumlah program sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital, pengetahuan hukum, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari inisiatif pengabdian masyarakat Negeri Kulur. Masyarakat setempat menghadapi sejumlah tantangan baru di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, terutama terkait penyebaran informasi palsu, kejahatan siber, dan bahaya sosial di kalangan remaja. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami, mengenali, dan merespons secara efektif berbagai ancaman tersebut, kegiatan-kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya pencegahan dan pendidikan.

Pemahaman awal para peserta mengenai teknologi manipulasi digital masih relatif rendah. Sebagian besar peserta tidak menyadari pada awal presentasi bahwa perkembangan teknologi terkini telah memungkinkan pembuatan film yang sangat mirip aslinya dengan memanipulasi wajah, suara, dan ekspresi wajah seseorang. Peserta mulai memahami bahwa film berbasis AI dapat digunakan untuk menciptakan peristiwa tertentu, sehingga sulit dibedakan dari rekaman asli, setelah presentasi yang menampilkan contoh-contoh visual.

Selain itu, selama sesi diskusi, para peserta menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikan konten digital, yang mencerminkan peningkatan literasi digital dasar yang sebelumnya kurang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, para peserta mulai memahami bahwa penyebaran video hoaks yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, termasuk potensi pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang menyesatkan, dan konflik sosial di dalam masyarakat.



Gambar 1. Dokumentasi Bahaya Video yang Dibuak Menggunakan AI

Selain itu, dalam kegiatan sosialisasi mengenai penipuan belanja daring dan investasi palsu, terungkap bahwa masih terdapat kesenjangan dalam literasi digital dan keuangan di kalangan masyarakat. Pada awal kegiatan, beberapa peserta berbagi pengalaman mengenai pesan teks atau tawaran melalui media sosial yang menjanjikan keuntungan besar atau harga barang yang tidak masuk akal, yang menunjukkan bahwa penipuan digital masih sangat relevan dan sering terjadi di masyarakat. Tanggapan para peserta menunjukkan bahwa pendekatan yang didasarkan pada contoh konkret lebih mudah dipahami daripada penjelasan yang murni teoretis.

Setelah presentasi, para peserta mulai memahami berbagai jenis penipuan digital, termasuk phishing, skema investasi palsu yang menggunakan taktik tidak rasional, akun media sosial palsu, dan toko daring palsu. Skema Ponzi khususnya dijelaskan sebagai jenis penipuan yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa adanya kegiatan usaha yang jelas atau berkelanjutan. Pengetahuan ini sangat penting karena kurangnya literasi keuangan membuat banyak korban penipuan sulit mengenali pola-pola tersebut.

Kepentingannya untuk memverifikasi keaslian lembaga keuangan melalui pihak berwenang serta waspada terhadap hubungan yang mencurigakan yang dapat berujung pada pencurian data pribadi juga dijelaskan kepada para peserta. Minat yang besar dari para peserta terhadap studi kasus nyata dari komunitas lokal mereka selama sesi tanya jawab semakin memperkuat relevansi materi tersebut.

Secara keseluruhan, dengan meningkatkan kesadaran peserta mengenai transaksi digital dan memperkuat pemahaman dasar mereka tentang keamanan internet, program ini telah memberikan dampak yang positif. Namun, pendidikan berkelanjutan tetap diperlukan untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan lebih baik terhadap perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks.

Para peserta secara aktif ikut serta dalam program kesadaran akan bahaya narkoba di sekolah menengah atas sepanjang acara berlangsung. Dampak jangka panjang penggunaan narkoba terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial belum sepenuhnya dipahami oleh para siswa, meskipun mereka sudah memiliki pengetahuan umum awal mengenai zat-zat tersebut.

Setelah materi tersebut, para siswa mulai memahami bagaimana penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, masalah kesehatan mental, penurunan prestasi akademik, serta hubungan sosial yang tegang. Selain itu, dijelaskan pula bahwa faktor-faktor lingkungan, rasa ingin tahu, dan kurangnya pengendalian diri saat menghadapi tekanan teman sebaya merupakan pemicu umum terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Tekanan teman sebaya merupakan salah satu faktor risiko utama dalam interaksi sosial remaja, sebagaimana disinggung oleh beberapa siswa selama diskusi. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku remaja sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial. Oleh karena itu, selain untuk menanamkan pengetahuan, kegiatan ini juga membantu siswa mengembangkan karakter dan ketabahan mereka dalam menghadapi kesulitan.



Gambar 2. Dokumentasi Bahaya Narkoba Untuk Remaja

Program ini juga menekankan betapa pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Hasil program tersebut menunjukkan bahwa para siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya memilih teman sebaya dengan cermat dan memiliki keberanian untuk menolak ajakan yang berpotensi mendorong penyalahgunaan narkoba.

Para peserta diberikan gambaran umum mengenai perubahan-perubahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada acara sosialisasi untuk memperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Awalnya, sebagian peserta menganggap informasi hukum tersebut rumit dan sulit dipahami. Namun, setelah bahasa yang digunakan dalam penyampaian materi disederhanakan, para peserta mulai memahami bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru merupakan pembaruan dari yang sebelumnya, yang disesuaikan untuk mencerminkan tren sosial.

Prinsip-prinsip dasar hukum pidana, jenis-jenis tindak pidana, serta konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran juga diperkenalkan kepada para peserta. Meskipun materi tersebut tidak membahas setiap pasal secara mendetail, para peserta memperoleh pemahaman umum mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum dapat ditingkatkan jika disampaikan dengan menggunakan pendekatan yang komunikatif dan kontekstual. Para peserta mulai menyadari bahwa hukum bukan sekadar seperangkat aturan tertulis, tetapi juga berfungsi sebagai panduan untuk menjaga ketertiban sosial.

Secara keseluruhan, program yang dilaksanakan di Negeri Kulur menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sejumlah isu terkini terkait keamanan informasi, kesejahteraan sosial, literasi digital, dan kesadaran hukum. Efektivitas presentasi tersebut meningkat secara signifikan berkat interaksi langsung antara pemateri dan peserta, yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang lebih aktif dan sesuai dengan konteks setempat.

Meskipun durasi program dan cakupan materinya terbatas, upaya ini tetap berhasil meningkatkan literasi masyarakat. Hasil dari inisiatif ini menunjukkan bahwa anggota masyarakat kini lebih mampu mengenali potensi bahaya dalam konteks sosial dan digital, serta lebih sadar akan cara membuat pilihan yang bijak dalam kehidupan sehari-hari mereka.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Negeri Kulur telah meningkatkan literasi masyarakat di sejumlah bidang. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko yang terkait dengan video hoaks yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), penipuan belanja daring, dan skema investasi palsu; bahaya narkoba serta cara menghindarinya; serta pengenalan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Para peserta secara umum menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik-topik yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan keamanan informasi dan literasi digital. Para peserta mulai mampu mengenali skema penipuan digital, mendeteksi tanda-tanda informasi palsu, serta memahami pentingnya memeriksa ulang informasi sebelum membagikannya. Pengetahuan para peserta mengenai bahaya kecanduan narkoba juga semakin meningkat, terutama di kalangan siswa yang mulai memahami dampak jangka panjangnya terhadap kehidupan sosial, kesehatan mental, dan kesehatan fisik.

Dari sudut pandang hukum, masyarakat kini memiliki pemahaman dasar mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari berkat berbagai inisiatif sosialisasi seputar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Meskipun topiknya bersifat umum, para peserta mempelajari pembaruan dan perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta pentingnya mematuhi hukum.

Oleh karena itu, program ini dapat dianggap sebagai upaya pendidikan yang berhasil dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu yang terus berubah di era hukum, sosial, dan digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pattimura, Pemerintah Negeri Kulur, serta warga Negeri Kulur atas bantuan mereka dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). Laporan survei internet Indonesia. https://apjii.or.id
- Badan Narkotika Nasional. (2023). Indonesia drug report. https://bnn.go.id
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Panduan literasi digital Indonesia. https://kominfo.go.id
- Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2017). Peta gerakan literasi digital di Indonesia: Studi tentang pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran dan mitra. *Informasi*, 47(2), 149–166.
- Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. New York: Wiley Computer Publishing.
- UNESCO. (2018). *A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2*. Paris: UNESCO.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking. Council of Europe Report.
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

-
- Pratama, I. P. A. E. (2020). Keamanan Sistem Informasi dan Implementasinya. Bandung: Informatika.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Waspada Investasi Ilegal dan Penipuan Digital. Jakarta: OJK.
- Hawari, D. (2018). Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Jakarta: BNN.
- Soekanto, S. (2014). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2016). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.